

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pajak Secara Umum

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu dan organisasi kepada negara. Iuran ini tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mengatur kebijakan ekonomi negara. Pajak juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak adalah sumber pembiayaan yang sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelanggaran undang-undang harus dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang (Qodri dkk., 2023).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara; ini adalah kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, tidak disertai dengan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih bergantung pada

pajak sebagai sumber pendanaan utama (Ardin dkk., 2022). Sektor penerimaan pajak membantu stabilitas ekonomi dan pembangunan, jadi partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencapainya.

Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi akan mempermudah koordinasi serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Ini berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan pembagian tugas dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama yang saling berkaitan:

1. Komunikasi: Penyampaian informasi kebijakan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami kepada seluruh pihak terkait. Kekurangan atau kesalahpahaman informasi akan menghambat pelaksanaan kebijakan.
2. Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana, anggaran, serta sistem pendukung yang memadai untuk menjalankan ketentuan kebijakan.
3. Disposisi: Sikap dan komitmen yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran. Sikap yang mendukung akan mempercepat pencapaian tujuan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi: Tata laksana, prosedur kerja, serta pembagian tugas yang jelas dan tidak berbelit-belit dalam instansi pelaksana.

Berdasarkan penjelesan pengertian pajak di atas dapat di tarik ke simpulan bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi atau kewajiban masyarakat (WP) dalam membantu negara melalui sebuah pungutan yang sifatnya paksaan, berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi dalam (Ginting & Irawan, 2022) menyatakan terdapat fungsi dari pajak, yaitu :

1) Fungsi *Budgetair*

Kontribusi paling besar dalam penerimaan negara, dapat di katakan 60-70% APBN berasal dari penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan pajak menjadi satu dari beberapa sumber pemasukan andalan untuk pembiayaan negara.

2) Fungsi *Regulerend*

Pajak alat untuk mengendalikan publik dalam pelaksanaan regulasi pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Misalnya :

- a) Memberi insentif (*Tax Holiday*) guna laju permodalan domestik.
- b) Penetapan tarif tinggi minuman keras, guna menekan penjualan.
- c) Tarif 0% untuk ekspor guna peningkatan laju ekspor domestik.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sutedi (2022) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak menyatakan, terdapat sistem pemungutan pajak yang menjadi dasar pelaksanaan sebagai berikut :

1) *Self Assesment*

Self Assesmenet ialah mekanisme pungutan pajak dengan Wajib Pajak diberi kebebasan dalam penghitungan dan penentuan jumlah pajak terutang, sesuai peraturan berlaku. Hal tersebut berarti bahwa proses pemungutan pajak bergantung pada kejujuran masyarakat atau wajib pajak itu sendiri, di berikan kepercayaan untuk melaksanakan :

- a) Pajak terutang di hitung sendiri,
- b) Memperkirakan pajak yang di bayar
- c) Melakukan pembayaran jumlah pajak terutangJumlah pajak yang telah di bayar dilaporkan secara mandiri.

Agar pemungutan *Self Assesment* berhasil maka harus memenuhi beberapa kriteria yang menjadi dasar pemungutan :

- a) Kejelasan atau ketegasan hukum
- b) Perhitungan yang sederhana
- c) Pelaksanaan mudahAdil dan merata
- d) Kemandirian dalam perhitungan

2) *Official Assesment*

Sistem Penilaian Resmi adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas pajak kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak berperan secara pasif dalam sistem ini karena otoritas pajak

menerbitkan surat pemberitahuan penilaian pajak berdasarkan hasil penilaian atau audit yang dilakukan oleh otoritas pajak (Mardiasmo, 2023). Resmi (2024) mendefinisikan Sistem Penilaian Resmi sebagai sistem pemungutan pajak yang memberikan pemerintah otoritas penuh untuk menghitung, menetapkan, dan memungut pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), Sistem Penilaian Resmi digunakan secara luas sebelum reformasi perpajakan karena dianggap dapat memberikan pemerintah kendali penuh atas proses pemungutan pajak. Namun, untuk menerapkannya, diperlukan sumber daya administratif yang besar karena hampir seluruh proses administrasi perpajakan dilakukan melalui sistem ini.

Penetapan pajak daerah secara jabatan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan merupakan bentuk penerapan prinsip *Office Assessment System* dalam administrasi pajak daerah Fauzi *et al.*, (2025). Melalui mekanisme ini pemerintah daerah dapat menentukan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan data dan informasi yang dimiliki.

3) *Withholding System*

Withholding system ialah sistem dimana kegiatan menghitung, memotong, dan membayarkan serta melaporkan terkait pajak terutang dikuasakan dan diserahkan kewajibannya oleh otoritas kepada pihak lain (ketiga).

Menurut Mardiasmo (2023), teori kemampuan membayar menyatakan bahwa pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak agar dapat mencerminkan prinsip keadilan. Pramesty dan Ratnawati (2023) menekankan bahwa keadilan dalam sistem perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kewajiban pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang daerah yang berlaku. Hasil pajak ini kemudian digunakan untuk operasi dan pembangunan biasa pemerintah daerah (Ramadiana, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Definisi ini sejalan. Pajak ini adalah pajak wajib dan tidak memberikan manfaat langsung kepada yang membayar pajak. Dana ini digunakan untuk pembangunan dan operasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, digunakan untuk membiayai administrasi dan penyediaan layanan publik, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Menurut definisi ini, wajib pajak tidak

menerima manfaat pajak secara langsung, tetapi mereka menerima manfaat dalam bentuk fasilitas dan layanan publik.

Salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai tata kelola, pembangunan, dan pelayanan publik. Tingkat otonomi keuangan pemerintah daerah sebanding dengan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Novianti & Apriliawati, 2023).

Anggraini, *et al.*, (2024) Menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah yang berlangsung secara berkesinambungan akan memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan serta penyediaan pelayanan publik. Oleh sebab itu, upaya mengoptimalkan pemungutan pajak daerah menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mewo dkk. (2021) mengatakan bahwa pajak daerah adalah salah satu bagian dari pendapatan suatu wilayah, yang dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi setempat dan disertai dengan tanggung jawab yang lebih luas untuk menemukan, mengelola, dan memanfaatkan sumber potensial lainnya. Menurut Mailindra (2022), pajak daerah adalah sumber utama pendapatan pemerintah daerah, dan memaksimalkan pemungutan pajak daerah memiliki efek yang signifikan terhadap stabilitas pendapatan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk memungut pajak tertentu di wilayahnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dana yang diterima dari pungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan (Zakaria & Syahputra, 2022).

Berdasarkan pemaparan tersebut, pajak daerah ialah sebuah bentuk pungutan yang dibebankan kepada WP atau masyarakat khususnya daerah yang sifatnya paksaan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku guna memenuhi kebutuhan daerah dalam kestabilan ekonomi rakyat.

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota terbagi menjadi dua kategori, menurut Wagania dkk. (2024), berdasarkan instansi yang memungutnya. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 termasuk:

Tabel 2. 1 Jenis Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah

NO	PAJAK PROVINSI	PAJAK KABUPATEN/ KOTA
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3	Pajak Alat Berat (PAB)	Pajak Reklame
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
5	Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Air Tanah (PAT)
6	Pajak Rokok	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
7	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Pajak Sarang Burung Walet
8		Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9		Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sumber: UU No. 1 Tahun 2022

1. Pajak yang dipungut oleh Kota Madiun, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023, terdiri dari:
 1. Pajak yang dipungut berdasarkan keputusan Wali Kota, yaitu:
 - a. PBB-P2
 - b. Pajak Iklan

c. PAT

d. Tambahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

e. Tambahan Pajak Pengadaan Kendaraan Pemungutan

2. berdasarkan penghitungan sendiri (WP) terdiri atas:

a. BPHTB; dan

b. PBJT atas ;

1) Makanan dan/atau Minuman

2) Tenaga Listrik

3) Jasa Perhotelan

4) Jasa Parkir dan

5) Jasa Kesenian dan Hiburan.

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

1. Pengertian Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT)

Berdasarkan Pasal (30) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023, Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu—selanjutnya disingkat PBJT—adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Sementara itu, menurut Randiansyah & Kerthabudi (2025), Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu merupakan penggabungan lima jenis pajak daerah yang berbasis barang konsumsi, yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Tujuan penggabungan ini adalah untuk mengoptimalkan

proses administrasi pajak. Selain itu, penggabungan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali dalam hal pemungutan pajak.

Kalangi dkk. (2025) menjelaskan bahwa PBJT merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan daerah dengan menggabungkan beberapa jenis pajak daerah ke dalam satu kategori pajak berdasarkan konsumsi barang dan jasa tertentu.

Menurut Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2022, objek PBJT adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, seperti makanan dan minuman, listrik, parkir, perhotelan, seni, dan hiburan.

2. Tarif PBJT

Berdasarkan Pasal 27 PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 menyebutkan tarif PBJT terdiri dari :

- a. Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk :
 - 1) Karaoke, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan tarif sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) Diskontek dan klub malam ditetapkan tarif sebesar 65% (enam puluh lima persen)
- c. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :

- 1) Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, di tetapkan sebesar 3% (tiga persen);dan
- 2) Konsumsi Tenaga Listrik yang di hasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

3. Sanksi PBJT

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, besaran denda sanksi administrasi ditetapkan Rp100.000 hal ini sesuai pasal 79 PERDA Kota Madiun Tahun 2023. Penerapan sanksi tegas menjadi langkah penting kepatuhan untuk pencegahan terhadap kecuranagn dan kelalaian dalam pembayaran pajak (Putra,2020).

3. PBJT Jasa Perhotelan

a. Pengertian PBJT Jasa Perhotelan

Pajak hotel adalah biaya yang dikenakan pada jasa yang diberikan oleh penyedia penginapan. Definisi hotel mencakup semua fasilitas yang menyediakan tempat menginap atau beristirahat dengan layanan tambahan yang dikenakan biaya. Contohnya termasuk penginapan, motel, pondok wisata, wisma wisata, rumah peristirahatan, rumah kos, dan tempat-tempat serupa, serta rumah kos dengan lebih dari 10 (sepuluh) kamar (BAPENDA, 2026).

Tujuan PBJT, menurut Kalangi dkk. (2025), adalah untuk menggabungkan beberapa jenis pajak daerah yang sebelumnya diatur

secara terpisah, seperti pajak hotel, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah.

Pajak Jasa Perhotelan (PBJT) adalah salah satu jenis pajak daerah yang berperan besar dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, menurut Tampi *et al.* (2025). Pengumpulan data, pendaftaran, pembayaran, pelaporan, audit, dan penagihan adalah semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di daerah-daerah yang memiliki tingkat pariwisata dan perjalanan bisnis yang tinggi, industri perhotelan merupakan komponen yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah, pemerintah daerah berusaha mengoptimalkan pemungutan PBJT atas jasa perhotelan.

PBJT jasa hotel tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan lokal, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengawasi operasi bisnis perhotelan. Hartono dan Ambarwati (2025) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak, kualitas pengumpulan data, dan efektivitas sistem pemantauan pemerintah daerah adalah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemungutan PBJT jasa hotel.

Pajak hotel adalah pajak atas jasa yang diberikan oleh hotel, menurut Pasal 1 Ayat (20) dan (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hotel adalah fasilitas yang menawarkan penginapan atau

peristirahatan dengan imbalan uang, termasuk motel, penginapan, pondok wisata, wisma, rumah peristirahatan, rumah penginapan, dan fasilitas serupa, serta rumah kos dengan lebih dari 10 kamar.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun memberikan definisi yang berbeda. Ini karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat (47), menetapkan bahwa jasa perhotelan adalah akomodasi yang dilengkapi dengan makanan dan minuman, hiburan, dan fasilitas lainnya.

b. Perbedaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pemerintah pusat melakukan berbagai pembenahan terhadap kelemahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Perbaikan tersebut dilakukan karena masih terdapat sejumlah permasalahan, seperti banyaknya jenis pajak dan retribusi yang diatur, adanya beberapa ketentuan pajak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta munculnya ketidakjelasan penafsiran dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) akibat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Nashrullah, 2023).

Putri *et al.* (2025) menyatakan bahwa perubahan dari UU PDRD ke UU HKPD dilakukan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kebijakan fiskal daerah dengan tujuan menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan terintegrasi dengan

kebijakan fiskal nasional. Selain itu, UU HKPD bertujuan untuk memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Stefanus (2020) menambahkan bahwa UU PDRD di berbagai daerah menunjukkan bahwa koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang lebih baik harus dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, reformasi yang diusulkan oleh UU HKPD diharapkan dapat membuat tata kelola pajak daerah yang lebih sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan wajib pajak.

Menanggapi perubahan regulasi tersebut pemerintah Kota Madiun melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 yang ditetapkan pemerintah Kota Madiun pada 23 November 2023. Pemerintah melakukan penyederhaan jenis pajak dengan menggabungkan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, serta parkir pada UU PDRD menjadi PBJT pada UU HKPD (Hidayat *et al.*, 2024). Satu dari sekian pajak mengalami penyesuaian dari perubahan regulasi salah satunya Pajak Hotel menjadi PBJT Jasa Perhotelan terdapat beberapa perubahan terkait objeknya. Berdasarkan PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 objek pajak PBJT Jasa Perhotelan adalah semua pelaku usaha jasa akomodasi yang menyelenggarakan usaha dan jasa tersebut. Peraturan ini sekaligus mengganti peraturan sebelumnya, UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar.

Tabel 2. 2 Perbedaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Uraian	UU No. 28 Tahun 2009	PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023
Dasar Hukum	UU No. 28 Tahun 2009	PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023
Subjek Pajak	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahak an Hotel	Konsumen Barang dan Jasa Tertentu

Objek pajak	Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (memiliki jumlah	Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti : hotel, hostel, vila, pondok wisma, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/<i>guesthouse</i>/bungalo/<i>resort/cottage</i>, tempat tinggal pribadi yang di fungsikan sebagai hotel, dan glamping.
-------------	--	--

	kamar lebih dari 10 kamar)	
Dikecualikan dari Objek	a. Jasa tempat tinggal asrama yang di selenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah; b. Jasa Sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit,	a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah Daerah; b. Jasa tempat di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk di usahakan di hotel.

	asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggara kan oleh Hotel yang dimanfaatkan oleh umum.	
Tarif Pajak	Ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) di	Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

	tetapkan dengan peraturan daerah.	
--	--	--

Sumber: Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009

c. Perhitungan PBJT Jasa Perhotelan

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diterapkan melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023, pajak hotel hanya berlaku untuk rumah kos dengan lebih dari 10 kamar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur pengenaan pajak hotel.

Selanjutnya, pasal 25 PERDA Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak PBJT adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima atas penyerahan barang dan/atau jasa tertentu. Berikut ini adalah perhitungan pajak terutang PBJT Jasa Perhotelan :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Pembayaran Jasa Akomodasi}\end{aligned}$$

Sumber: PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk keberhasilan penerimaan pajak daerah karena sistem perpajakan daerah pada dasarnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara dan Sisdyani (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah memengaruhi kepatuhan hotel dan restoran terhadap wajib pajak. Jika wajib pajak memahami ketentuan pajak dengan baik, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, Ni'mah dan Irawan (2023) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak rumah masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang pajak.

Selain itu, Putri et al. (2024) menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berdampak positif pada penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar penerimaan pajak daerah yang dapat diterima. Dewi dan Putri (2024) mengatakan bahwa pemeriksaan dan pengawasan ketat wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi kemungkinan pembocoran dana pajak daerah. Sementara itu, Rastiti et al. (2025)

menemukan bahwa pemahaman tentang pajak, kesadaran tentang wajib pajak, dan penerapan sistem layanan pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran secara positif dan signifikan.

5. Pendataan dan Pengawasan Wajib Pajak

Salah satu komponen penting dalam optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pendataan dan pengawasan wajib pajak. Pendataan yang akurat memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi potensi pembayaran pajak yang mungkin, sedangkan pengawasan memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pendataan dan pengawasan yang efektif, pemerintah daerah dapat meminimalkan kemungkinan kehilangan pajak.

Hartono dan Ambarwati (2025) menyatakan bahwa pendataan dan pengawasan wajib pajak sangat penting untuk optimalisasi penerimaan PBJT. Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan omzet, melakukan sosialisasi, dan memberikan pembaruan data wajib pajak secara berkala untuk mengurangi kemungkinan kehilangan penerimaan pajak daerah. Simbolon *et al.* (2019) menunjukkan bahwa dua masalah utama dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran adalah pendataan objek pajak yang tidak efektif dan pengawasan yang lemah terhadap wajib pajak. Akibatnya, potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut belum sepenuhnya terealisasi.

Negara dan Sisdyani (2022) menjelaskan bahwa pengetahuan tentang pajak, kualitas layanan, dan kepercayaan kepada pemerintah memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Pengetahuan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka.

Putri *et al.* (2024) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran sangat memengaruhi penerimaan pajak daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan. Dewi dan Putri (2024) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan wajib pajak daerah yang menyeluruh dapat mengurangi kemungkinan kebocoran PAD dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Selain itu, Rastiti *et al.* (2025) menemukan bahwa pemahaman tentang pajak, kesadaran tentang wajib pajak, dan penerapan sistem layanan pajak berdampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.

Studi menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PBJT tidak hanya bergantung pada besarnya potensi pajak yang dimiliki daerah; itu juga bergantung pada kualitas pendataan wajib pajak, efektivitas pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya.

6. Rumah Kos sebagai Objek PBJT Jasa Perhotelan

Rumah kos adalah salah satu jenis penyediaan jasa akomodasi yang dapat dikategorikan sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

atas jasa perhotelan dalam kondisi tertentu. Tujuan pengenaan pajak terhadap rumah kos adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari industri jasa akomodasi dan menciptakan keadilan perpajakan antara usaha perhotelan dan usaha penyediaan tempat tinggal sementara lainnya.

Maharani (2025) menemukan bahwa pemilik rumah kos masih kesulitan memahami perubahan undang-undang mengenai PBJT jasa perhotelan. Karena tidak memahami ketentuan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada wajib pajak agar mereka memahami hak dan kewajibannya.

Siwij *et al.* (2021) menunjukkan bahwa karena tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, kurangnya sosialisasi kebijakan, dan kurangnya pengawasan pemerintah daerah, penerapan kebijakan pemungutan pajak rumah kos belum berjalan dengan baik.

Satrio *et al.* (2022) menjelaskan bahwa dua faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak rumah kos adalah kurangnya pengetahuan tentang ketentuan perpajakan rumah kos dan pandangan bahwa pengenaan pajak tidak adil. Penelitian ini menegaskan bahwa pemilik rumah kos memerlukan pendidikan perpajakan yang berkelanjutan untuk memahami prinsip hukum dan prosedur pemungutan pajak yang berlaku.

Penelitian oleh Ni'mah dan Irawan (2023) juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pemilik rumah tentang biaya dalam memenuhi kewajiban

perpajakan masih relatif rendah, meskipun sebagian telah memahami ketentuan yang berlaku. Ringan (2023) menemukan bahwa kontribusi pajak rumah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong rendah, sehingga pendataan, pengawasan, dan penegakan kepatuhan wajib pajak harus dioptimalkan.

Abidah *et al.* (2023) menyatakan bahwa pemungutan pajak rumah kos berhasil memerlukan strategi yang terintegrasi melalui sosialisasi yang lebih besar, pendataan objek pajak yang tepat, dan pengawasan yang berkelanjutan. Sebaliknya, Astrina *et al.* (2021) menunjukkan bahwa, karena karakteristik bisnis rumah kos berbeda dengan bisnis hotel konvensional, elemen keadilan sangat penting dalam perhitungan pajak rumah kos.

Berdasarkan berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PBJT dalam layanan perhotelan pada rumah kos dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak individu, efektivitas sosialisasi, kualitas pengawasan, akurasi pendataan objek pajak, dan persepsi keadilan terhadap kebijakan pajak yang diterapkan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor rumah kos ditentukan oleh elemen-elemen ini.

7. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pajak daerah. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan mereka pada dana transfer dari pemerintah pusat sangat penting untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan adalah salah satu jenis pajak daerah yang dapat membantu PAD, terutama di daerah dengan banyak perjalanan bisnis dan pariwisata.

Rosadi *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel menunjukkan bahwa industri perhotelan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial untuk terus dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoptimalan pemungutan pajak hotel terkait dengan peningkatan PAD.

Studi Naibaho *et al.* (2021) menemukan bahwa pajak hotel memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kota Manado. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh besarnya potensi objek pajak dan kualitas administrasi pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Putu *et al.* (2024), pajak hotel dan restoran berkontribusi positif pada PAD Kabupaten Bangli.

Efektivitas pemungutan pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah dari industri tersebut. Menurut Putri *et al.* (2025), kontribusi pajak hotel terhadap PAD dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, dan pertumbuhan pariwisata daerah. Walakandou (2013) menyatakan bahwa, meskipun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tetap menjadi komponen yang sangat penting dalam mencapai target penerimaan pajak daerah, peningkatan penerimaan pajak hotel dapat secara konsisten memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD.

Sebagai hasil dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah, khususnya PBJT jasa perhotelan, memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh yang signifikan dari kontribusi ini dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak, kepatuhan wajib pajak, kualitas pengawasan, akurasi pendataan objek pajak, dan kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Topik penelitian belum banyak dilakukan penelitian karena masih tergolong baru, penelitian sebelumnya yang tercantum di bawah ini, yang dikumpulkan dari sejumlah jurnal yang berkaitan dengan peneliti.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Jurnal	Judul	Metode	Hasil
1	Edwiena Jihan Paulina, Marlia Eka Putri A.T, Eka Deviani. <i>Journal of Law and Social Change Review (JLSCR), Vol IV No. 1 (2025)</i>	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor Jasa Perhotelan di kota Bandar Lampung	Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara serta analisis deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PBJT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 1 Tahun 2024) dengan sistem <i>self-Assesment</i> . Didukung oleh teknologi seperti e-SPTPD, SIMANTAP, dan tapping box, sehingga lebih transparan dan akurat. Faktor pendukung utama : regulasi jelas, teknologi, kesadaran wajib pajak, pertumbuhan pariwisata, dan kerja sama antar instansi. Namun masih ada kendala seperti kepatuhan yang belum merata, keterbatasan pengawasan, dan fluktuasi sektor perhotelan.
2	Fitria Akibun, Desriyanti Harun, Fatra D. Abdullah, Herpin Djau, Yowanda Moha, Revalina Larote. Jurnal Manajemen	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Di Badan	Menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran merupakan sumber penting PAD, tetapi kontribusinya

	Keuangan Sektor Publik (J-MKSP) 2025	Keuangann Kota Gorontalo	studi dokumentasi dan wawancara serta analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan studi kasus terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan mengurangi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan.	berubah setiap tahun. Faktor-faktor seperti jumlah wisatawan, pertumbuhan bisnis, kepatuhan wajib pajak, dan kinerja sistem pemungutan memengaruhinya. Realisasi pajak di industri restoran dan hotel meningkat dengan penerapan pajak online. Namun, masih ada hambatan, seperti kurangnya kesadaran akan wajib pajak dan kurangnya pengawasan. Secara keseluruhan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih belum ideal, dan diperlukan peningkatan rencana intensifikasi dan ekspansi.
3	Damal Ariangga, Tri Hesti Utaminingtyas, Petrolis Nusa Perdana. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing (JAPA), 2024	Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tangerang Selatan	Data deskriptif kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sampel purposive digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Itu meningkat 9,67% pada 2019, 35,83% pada 2020, 17,84% pada 2021, dan

			untuk mengumpulkan data, dan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisisnya.	31,11% pada 2022. Itu dinyatakan tidak berhasil karena rata-ratanya hanya 4,76%. Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan yang signifikan. Pendanaan belum melakukan optimalisasi yang cukup, karena hanya beberapa strategi digunakan (terutama yang berkaitan dengan modernisasi dan sumber daya manusia) sementara yang lain tidak optimal.
4	Annisa Adriana Maksud, Rustam Tohopi, Udin Hamim Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2025	Sistem Administrasi Penerimaan Pajak Perhotelan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan triangulasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hotel menggunakan <i>self-assessment</i>, namun kepatuhan wajib pajak masih rendah. Pelayanan sudah cukup baik tetapi sosialisasi dan edukasi masih kurang optimal. Pemanfaatan teknologi melalui aplikasi SIPADA sudah ada, namun belum efektif karena keterbatasan pemahaman dan kendala teknis. Secara keseluruhan sistem administrasi

				pajak hotel belum berjalan optimal perlu peningkatan pengawasan, pelayanan, serta pemanfaatan teknologi.
5	Nurul Amalia Hartono. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, (2025)	Optimalisasi Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.	dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan kemudian melakukan analisis deskriptif data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penagihan pajak PBJT masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kepatuhan wajib pajak yang rendah dan ketidakpastian pengawasan. Peningkatan sosialisasi, penagihan aktif, dan kebijakan relaksasi untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial adalah bagian dari upaya yang dilakukan. Hubungan yang kuat antara pemerintah dan wajib pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.
6	Laupe, 2024 Universitas Muhammadiyah Parepare	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pajak Barang dan Jasa	Pendekatan Penelitian : pendekatan normatif empiris.	Jumlah WP 32, implementasi peraturan ini telah terbukti optimal sebab terjalinnya kolaborasi yang

		Tertentu (Jasa Perhotelan) di Kota Parepare (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	Pengumpulan Data : studi literatur, peneliti memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian. Teknik Analisis Data : Deskriptif kualitatif.	baik WP dengan otoritas daerah kota parepare dalam penerapan pajak. Apabila WP tidak melaksanakan pajaknya, maka dibebankan sanksi teguran sebanyak 3 kali kemudian akan dikenakan denda 2% bentuk hukum.
7	Nurhandayani, 2024 SIMBA (seminar inovasi manajemen bisnis dan akuntansi) Universitas PGRI Madiun	Analisis Kepatuhan Pajak Hotel di seluruh Kabupaten Magetan	Pengumpulan Data : Observasi dan wawancara Teknik Analisis Data : metode kualitatif deskriptif kepatuhan pajak hotel di kabupaten magetan	Kepatuhan pajak hotel di magetan di lihat dari tahun 2021-2023 bervariasi setiap tahunnya dipengaruhi oleh faktor kebijakan dan kesadaran wajib pajak
8	Febriana, 2024 Aplikasi perpajakan Universitas Mataram	Pemungutan pajak hotel berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 di badan pendapatan daerah (Bapenda) kabupaten lombok tengah	Pengumpulan Data: data dari laporan pajak hotel dan penerimaan (PAD) BAPENDA dari tahun 2018–2022 Teknik Analisis Data: penelitian menggunakan metode	Perda mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 masih dalam proses penyusunan peraturan daerah, sehingga tata cara pemungutan masih menggunakan peraturan daerah lama. Dari tahun 2018 hingga 2022, kontribusi pemasukan sektor

			deskriptif kuantitatif untuk menunjukkan kondisi variabel sebenarnya melalui data angka.	pajak hotel rata-rata sebesar 0.122% kurang dari kontribusi kriteria.
9	Kalalo <i>et al.</i> , 2024 Riset Akuntansi dan portofolio investasi	Analisis pajak restoran dan pajak hotel terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah kota manado	Pengumpulan Data: Observasi, wawancara, dan dokumen dari BAPENDA Teknik Analisis Data: Pendekatan deskriptif menjelaskan kondisi objek dengan analisis kontribusi	Peningkatan PAD kota Manado disebabkan oleh kontribusi pajak restoran sebesar 97.26% dan hotel sebesar 68.3% pada tahun 2021–2023.
10	Gulo <i>et al.</i> , 2022 Jurnal riset akuntansi soedirman	Efektivitas implementasi kebijakan pajak rumah kos (studi di kabupaten banyumas)	Pengumpulan data : data primer dan sekunder yang di peroleh dari observasi, wawancara serta studi dokumen Teknik Analisis Data : penelitian <i>qualitative descriptive</i> yang memakai model miles and huberman dengan data <i>reduction, display,</i>	Sosialisasi pihak BAPENDA tidak terlaksana secara efektif staf belum memadai kualitas dan kuantitas, potensi pajak kos belum maksimal, sistem pemungutan <i>self Assesment</i> tidak dapat dikontrol dan di kendalikan, kesadaran wajib pajak sangat rendah serta kejelasan regulasi kurang.

			<i>conclusion drawing/verification</i>	
1 1	Syafiie, 2023 Dinamika jurnal ilmiah ilmu hukum	Pemungutan pajak rumah kos berdasarkan peraturan daerah kota malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah studi badan pendapatan daerah (Bapenda) kota malang	Pendekatan Penelitian : pendekatan sosiologi digunakan ke kajian yuridis empiris Pengumpulan Data : studi dokumen dan wawancara ke BAPENDA Kota Malang Teknik Analisis Data: penelitian kualitatif dengan <i>analysis</i> kata-kata dan tindakan	Usaha rumah kos yang anonim, kesadaran wajib pajak masih rendah, faktor regulasi yang memberi celah serta sistem pemungutan yang kurang efektif.
1 2	Lufiana & Widiowati, 2020 <i>Journal of public policy and management review</i>	Implementasi peraturan daerah kota semarang Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1 Ayat 6 tentang pemungutan pajak kos di kecamatan tembalang	Pengumpulan Data : studi dokumen dan wawancara Teknik Analisis Data : <i>qualitative descriptive</i> dengan data <i>reduction, display, conclusion drawing/verification</i>	Sumber daya staf kurang memadai, kurang terkait sosialisasi dan rendahnya partisipasi wajib pajak. Faktor penghambat peraturan prosedur pungutan kos belum ada, potensi WP proses di data, tanggapan publik kurang.
1 3	Hartono & Ambarwati, 2025	Optimalisasi penagihan pajak Barang	Pengumpulan Data ; wawancara	Pada sektor ini, proses penagihan pajak daerah masih

	Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)	dan jasa tertentu atas perhotelan dan makanan dan/atau minuman di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Yogyakarta	dan observasi partisipatif. Teknik Analisis Data : Teknik Triangulasi sumber.	kurang efisien. Tanggung jawab pajak belum penonaktifan WP menyebabkan tunggakan pajak, kesadaran wajib pajak yang rendah, dan kemampuan finansial yang rendah bagi pelaku usaha kecil. Sementara itu, kendala internal BPKAD kota Yogyakarta termasuk jumlah staf yang terbatas untuk penagihan, sistem informasi perpajakan yang tidak terintegrasi, pelaksanaan surat paksa yang tidak optimal, dan sanksi administratif yang lemah.
1 4	Katili <i>et al.</i> , 2024 <i>INNOVATIVE journal of social science research</i>	Dampak penerapan pembayaran pajak online pada sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) di kota Gorontalo	Pendekatan Penelitian: deskriptif metode kualitatif Pengumpulan Data : observasi dan wawancara Teknik Analisis Data : Analisis wawancara	Meskipun ada variasi dalam pertumbuhan, adopsi sistem online memiliki efek positif, yang menunjukkan adaptasi terhadap perubahan. Faktor penghambat termasuk kurangnya pengetahuan tentang cara mengakses situs web pembayaran pajak, sarana dan prasarana yang

				tidak optimal, rendahnya literasi digital, dan ketersediaan infrastruktur teknologi.
1 5	Wato & Martantina, 2024 Jurnal Bisnis Terapan	Pajak Hotel: tarif, perhitungan, penyetoran dan perhitungan	Pendekatan Penelitian : kualitatif pendekatan deskriptif Pengumpulan Data : data primer dan sekunder dari hotel gunawangsa manyar surabaya	Perhitungan yang dilakukan menggunakan sistem manajemen hotel yaitu virtual hotel program (VHP) sudah sesuai dengan kebijakan . selisih bulan april 2024 antara pendapatan turnover room service dan daily revenue report sebesar Rp 59.504 sehingga mengakibatkan selisih pada hotel Nett Revenue service charge dan goverment tax. Kesalahan ini terjadi di akibatkan karena masih adanya transaksi yang belum selesai pada hari itu sehingga pada saat penarikan daily revenue report ada transaksi yang belum terakumulasi dengan sempurna
1 6	Safitri <i>et al.</i> , 2022 Universitas islam negri sultan syarif kasim riau	Kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli	Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Analisis data	2020–2024 menunjukkan peningkatan konsisten dalam kontribusi pajak hotel. Dimulai dari

		daerah (PAD) kota pekanbaru	dilakukan melalui metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.	4,31% pada tahun 2020 hingga 7,39% pada tahun 2024, dengan kenaikan tertinggi sebesar 40,27% pada tahun 2024.
1 7	Abdulah <i>et al.</i> , 2023 BIMAMULIA HUKUM	Kebijakan Pemungutan rumah kos di tinjau dari perda karawang Nomor 15 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perda karawang Nomor 12 tahun 2011 tentang pajak daerah	Pendekatan Penelitian : Yuridis Normatif Pengumpulan Data : <i>library research</i> menganalisis dokumen terkait penelitian Teknik Analisis Data : kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif	Pemilik kos enggan didata, deseminasi belum dilakukan secara masif sumber daya staf kurang memadai dan pajak rumah kos belum dilaksanakan secara optimal
1 8	Suresti Pratiningsih & Eko Setyanto (2025)	Analisis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu pajak jasa perhotelan di BAPENDA Kota Cimahi	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan purposive sampling terhadap 6 informan. Analisis data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena masih dalam tahap transisi, pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2022 terkait PBJT jasa perhotelan di Kota Cimahi belum berjalan dengan baik. Namun, dalam lima tahun mendatang, diproyeksikan bahwa penerimaan PBJT jasa

			menggunakan triangulasi.	perhotelan akan meningkat secara signifikan dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD jika kebijakan diterapkan dengan benar.
19	Anggun Selviana, Diarespati, Chaeranti M. Dewi (2025)	Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu.	Metode campuran menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan Bapenda Kota Palu, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari target dan realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2021–2023.	Pajak hotel tergolong cukup efektif dengan rata-rata 99,20% tertinggi 118,35% pada 2022. Pajak restoran sangat efektif dengan rata-rata 105,18% tertinggi 112,64% pada 2021. Namun kontribusinya juga masih rendah, sekitar 0,05% - 0,09%.
20	Evani E. R. Songgubun, Miryam Lontoh, dan Olviane Sumampouw (2022)	Analisis Penerapan Pajak Hotel Atas Rumah Kos dengan <i>Self Assessment System</i> di Kota Tomohon (studi kasus di Rumah kos Indra Setia Matani 1 Kota Tomohon)	Penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui data primer dan sekunder dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi dokumen, pengambilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>Self Assessment System (SAS)</i> pada pajak rumah kos di Kota Tomohon masih kurang efektif, terlihat dari tingkat efektivitas yang hanya mencapai 53,77% (2018), 68,25% (2019), dan 75,15% (2020). Namun dari sisi efisiensi, penerapan SAS tergolong sangat

			sampel menggunakan snowball sampling.	efisien karena tidak terdapat biaya tambahan dalam pemungutan pajak. Kendala utama adalah rendahnya pemahaman wajib pajak dalam menghitung pajak terutang serta kurangnya transparansi pelaporan pajak
2 1	Tampi, A. A., Sadikin, A., & Rahmini, N. (2025)	Prosedur Pemungutan PBJT Jasa Perhotelan terhadap Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru	Metode Deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	Pendanaan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan semuanya adalah bagian dari prosedur pemungutan PBJT jasa perhotelan di Kota Banjarbaru. Namun, kendala tetap ada, seperti keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan mereka. Peneliti mengusulkan peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan insentif dan sanksi

				untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2 2	Fauzi, K. R., Rahmawati, R., & Saprudin, S. (2025)	Implementasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi kasus PBJT atas jasa pajak perhotelan di wilayah kerja UPT pajak daerah kelas A Ciawi)	Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan van meter dan van Horn.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PBJT untuk layanan perhotelan di kabupaten Bogor telah dilaksanakan dengan baik dan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dari tahun 2022 hingga 2024. Digunakan berbagai strategi, termasuk pelatihan personel, sosialisasi perpajakan, penerapan sistem e-pajak, peningkatan transparansi, dan pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh. Namun, ada beberapa hambatan, seperti jumlah tenaga pengawas yang terbatas, teknologi perpajakan yang tidak ideal, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan dampak ekonomi dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak daerah.
2 3	Rosadi, F. S., et al.(2023)	<i>Efeectiveness and</i>	Descriptive quantitative	he findings showed that hotel tax

		<i>Contribution of Hotel Tax to Regional Income of Badung Regency</i>	research method: The study used secondary data from the Regional Revenue Agency of Badung Regency. The data included hotel tax targets, hotel tax realization, and Regional Original Revenue (PAD). Effectiveness and contribution ratio calculations were used to analyze the data.	revenue realization in Badung Regency was classified as extremely effective since it regularly met and surpassed the set goals. Additionally, the hotel industry is a major source of funding for local governments and plays a crucial role in promoting regional development, as seen by the hotel tax's substantial contribution to Regional Original Revenue (PAD).
24	Santoso, J. D. B. (2025)	Implementasi Perubahan Kebijakan PBJT Jasa Perhotelan di Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023	Kualitatif deskriptif (wawancara, observasi, dokumentasi)	Implementasi Perda Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 berhasil memperluas basis pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak jasa perhotelan. Namun masih terdapat tantangan dalam sosialisasi dan adaptasi wajib pajak terhadap regulasi baru
25	Nisya, Larissa, & Laman (2025)	Analisis PBJT Jasa Parkir dalam Perda Kota Makassar Nomor 1	Kualitatif analisis kebijakan	Implementasi PBJT berdasarkan Perda dipengaruhi oleh faktor regulasi, pelaksana, dan

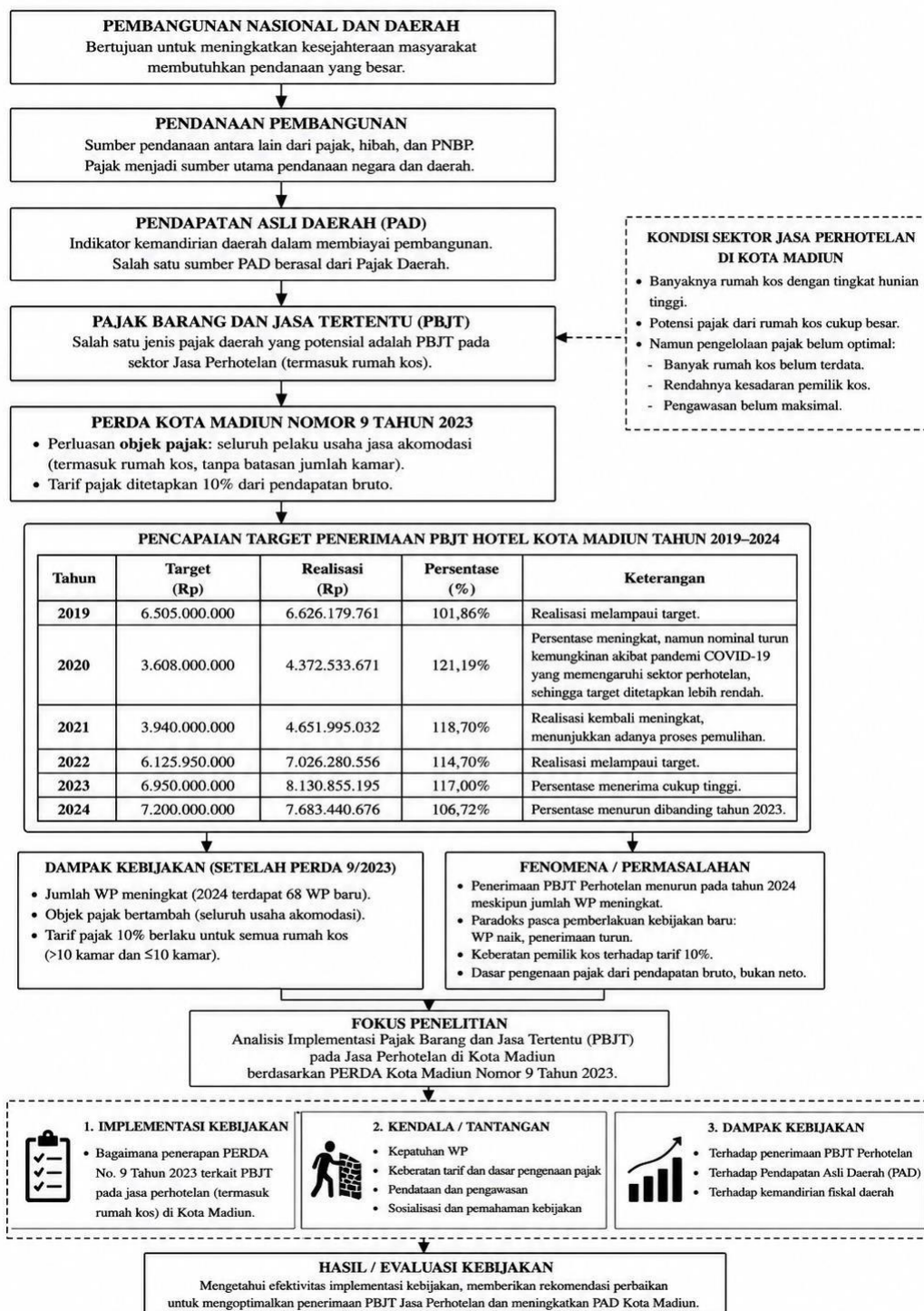
		Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah		kepatuhan masyarakat. Penelitian ini dapat dijadikan pembanding untuk implementasi PBJT jasa perhotelan.
2 6	Pambudi, Indrawati, & Aisyah (2026)	Legalitas dan Penegakan Hukum PBJT atas Penyewaan Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	Yuridis kualitatif	Menunjukkan bahwa perkembangan usaha penginapan berbasis platform digital memerlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum PBJT agar tidak terjadi kehilangan potensi penerimaan pajak daerah.
2 7	Maharani, A. A. A. (2025)	Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos XY di Kecamatan Beji)	Kualitatif fenomenologi	Pemahaman peraturan, kesadaran perpajakan, dan pengawasan pemerintah daerah memengaruhi pemenuhan kewajiban pajak daerah.
2 8	Saptono, P. B., Khozen, I., & Hodžić, S. (2023)	Local Government Taxing Power for Digital Consumption: A Case Study of Hotel, Restaurant, and Entertainment Taxes in Indonesia	Kualitatif studi kasus dan analisis kebijakan	Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam pemungutan pajak sektor hotel akibat perkembangan ekonomi digital, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi dan penguatan pengawasan.
29	Siregar & Fathimah (2024)	Analisis Efektivitas	Kualitatif deskriptif	Efektivitas penerimaan pajak

		Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Hotel		hotel mengalami fluktuasi. Faktor kepatuhan wajib pajak dan pengawasan pemerintah daerah sangat memengaruhi pencapaian target penerimaan pajak hotel.
30	Siwij, D. S. R., Mokat, J. E. H., & Pilomali, C. C. (2021)	Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan	Kualitatif fenomenologis	Implementasi pemungutan pajak rumah kos belum berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi, rendahnya komitmen implementor, dan belum siapnya kondisi sosial masyarakat dalam menerima kebijakan pajak rumah

C. Kerangka Berfikir

Fokus penelitian didasarkan pada teori dan hasil penelitian sebelumnya. Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023, penelitian ini mengkaji pengaruh pertumbuhan Wajib Pajak (WP) PBJT Jasa Perhotelan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi seberapa efektif peraturan tersebut diterapkan, serta mengidentifikasi hambatan dan konsekuensi mereka terhadap penerimaan pajak daerah dari industri perhotelan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kerangka berfikir penelitian ini disajikan dalam bentuk ini.

Tabel 2. 4 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Penulis (2026)